



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1214/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Naluma Fitria Anurah Romadhan Binti (Alm) Mahmud;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 09 April 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Surya Jaya Blok A8 No. 10 Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Naluma Fitria Anurah Romadhan Binti (Alm) Mahmud ditahan dalam dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1214/Pid.B/2024/PN Sby tanggal tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1214/Pid.B/2024/PN Sby tanggal tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1214/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Juli 2024 dan tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Naluma Fitria Anurah Romadhan Binti (Alm) Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 1 Putusan No.1214/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN BINTI (ALM) MAHMUD berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy form order;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil Mitsubishi X Pander 1.5 L Sport No. Pol : L 1649 MA;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat Somasi;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Parkiran Apotek Kimia Farma Jl. Darmo Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bawa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN memesan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5L Nopol : L-1649-MA, Nosin : MK2NCLPBMJ001237, Nosin :

Hal. 2 Putusan No.1214/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4A91KAB9881, Warna Hitam tahun 2021 STNK A.n JULIATI untuk disewa selama jangka bulan Juli 2022 kepada saksi MOCHAMAD NUCHAN selaku pemilik rentcar Come Java. Bahwa setelah saksi MOCHAMAD NUCHAN menyerahkan mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang disewanya tersebut kepada Sdr. KOSIM untuk diberikan kepada Sdr. RETNO untuk disewa oleh Sdr. RETNO secara bulanan;

Bahwa Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN berjanji akan membayar perpanjangan atas mobil yang disewa kepada saksi MOCHAMAD NUCHAN, namun pada bulan Agustus 2022 Terdakwa tidak juga membayar uang sewa atas mobil tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. MOCHTAR bahwa melalui facebook di group forum jual beli mobil bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5L Sport Nopol : L-1649-MA, Nosin : MK2NCLPARMJ001237, Nosin : 4A91KAB9881, Warna Hitam tahun 2021 STNK A.n JULIATI telah digadaikan oleh Sdr. KOSIM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di daerah Mojokerto;

Bahwa selanjutnya pada bulan November 2022 saksi MOCHAMAD NUCHAN di panggil oleh pihak kepolisian Kota Pasuruan dan baru mengetahui jika Terdakwa ditahan di polres dalam perkara penipuan. Bahwa jangka waktu sewa Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN terhadap mobil tersebut sejak tanggal 29 September 2021 hingga bulan Juli 2022. Bahwa mobil milik saksi MOCHAMAD NUCHAN yang disewakan kepada Terdakwa hingga saat ini belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya. Bahwa akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi MOCHAMAD NUCHAN mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Parkiran Apotek Kimia Farma Jl. Darmo Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN memesan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5L Sport Nopol : L-1649-MA, Nosin : MK2NCLPARMJ001237, Nosin : 4A91KAB9881, Warna Hitam tahun 2021 STNK A.n JULIATI untuk disewa selama jangka bulan Juli 2022 kepada saksi MOCHAMAD NUCHAN selaku pemilik rentcar Come Java. Bahwa setelah saksi MOCHAMAD NUCHAN menyerahkan mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang disewanya tersebut kepada Sdr. KOSIM untuk diberikan kepada Sdr. RETNO untuk disewa oleh Sdr. RETNO secara bulanan;

Bahwa Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN berjanji akan membayar perpanjangan atas mobil yang disewa kepada saksi MOCHAMAD NUCHAN, namun pada bulan Agustus 2022 Terdakwa tidak juga membayar uang sewa atas mobil tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. MOCHTAR bahwa melalui facebook di group forum jual beli mobil bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5L Sport Nopol : L-1649-MA, Nosin : MK2NCLPARMJ001237, Nosin : 4A91KAB9881, Warna Hitam tahun 2021 STNK A.n JULIATI telah digadaikan oleh Sdr. KOSIM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di daerah Mojokerto;

Bahwa selanjutnya pada bulan November 2022 saksi MOCHAMAD NUCHAN di panggil oleh pihak kepolisian Kota Pasuruan dan baru mengetahui jika Terdakwa ditahan di polres dalam perkara penipuan. Bahwa jangka waktu sewa Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN terhadap mobil tersebut sejak tanggal 29 September 2021 hingga bulan Juli 2022. Bahwa mobil milik saksi MOCHAMAD NUCHAN yang disewakan kepada Terdakwa hingga saat ini belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya. Bahwa akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi MOCHAMAD NUCHAN mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Hal. 4 Putusan No.1214/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mochamad Nuchan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa semua BAP benar;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Maret 2021 pada saat Terdakwa menyewa mobil di rentcar milik Saksi MOCHAMAD NUCHAN;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik serta pimpinan Rentcar Come Java sejak 2009 hingga sekarang;
 - Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar perpanjangan atas mobil yang disewa kepada saksi MOCHAMAD NUCHAN, namun pada bulan Agustus 2022 Terdakwa tidak juga membayar uang sewa atas mobil tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. MOCHTAR bahwa melalui facebook di group forum jual beli mobil bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5L Sport Nopol : L-1649-MA, Nosin : MK2NCLPARNJ001237, Nosin : 4A91KAB9881, Warna Hitam tahun 2021 STNK A.n JULIATI telah digadaikan oleh Sdr. KOSIM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di daerah Mojokerto;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan November 2022 saksi MOCHAMAD NUCHAN di panggil oleh pihak kepolisian Kota Pasuruan dan baru mengetahui jika Terdakwa ditahan di polres dalam perkara penipuan;
 - Bahwa jangka waktu sewa Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN terhadap mobil tersebut sejak tanggal 29 September 2021 hingga bulan Juli 2022. Bahwa mobil milik saksi MOCHAMAD NUCHAN yang disewakan kepada Terdakwa hingga saat ini belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi MOCHAMAD NUCHAN mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Hal. 5 Putusan No.1214/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M.M OKTI PURWANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa semua BAP benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN memesan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5L Sport Nopol : L-1649-MA, Nosin : MK2NCLPARMJ001237, Nosin : 4A91KAB9881, Warna Hitam tahun 2021 STNK A.n JULIATI untuk disewa selama jangka bulan Juli 2022 kepada saksi MOCHAMAD NUCHAN selaku pemilik rentcar Come Java;
- Bahwa setelah saksi MOCHAMAD NUCHAN menyerahkan mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang disewanya tersebut kepada Sdr. KOSIM untuk diberikan kepada Sdr. RETNO untuk disewa oleh Sdr. RETNO secara bulanan;
- Bahwa Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN berjanji akan membayar perpanjangan atas mobil yang disewa kepada saksi MOCHAMAD NUCHAN, namun pada bulan Agustus 2022 Terdakwa tidak juga membayar uang sewa atas mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. MOCHTAR bahwa melalui facebook di group forum jual beli mobil bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5L Sport Nopol : L-1649-MA, Nosin : MK2NCLPARMJ001237, Nosin : 4A91KAB9881, Warna Hitam tahun 2021 STNK A.n JULIATI telah digadaikan oleh Sdr. KOSIM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di daerah Mojokerto;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi MOCHAMAD NUCHAN mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa keterangan di BAP semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN memesan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5L Sport Nopol : L-1649-MA, Nosin : MK2NCLPARMJ001237, Nosin : 4A91KAB9881, Warna Hitam tahun 2021 STNK A.n JULIATI untuk disewa selama jangka bulan Juli 2022 kepada saksi MOCHAMAD NUCHAN selaku pemilik rentcar Come Java;
- Bahwa setelah saksi MOCHAMAD NUCHAN menyerahkan mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang disewanya tersebut kepada Sdr. KOSIM untuk diberikan kepada Sdr. RETNO untuk disewa oleh Sdr. RETNO secara bulanan;
- Bahwa Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN berjanji akan membayar perpanjangan atas mobil yang disewa kepada saksi MOCHAMAD NUCHAN;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa tidak juga membayar uang sewa atas mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. MOCHTAR bahwa melalui facebook di group forum jual beli mobil bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5L Sport Nopol : L-1649-MA, Nosin : MK2NCLPARMJ001237, Nosin : 4A91KAB9881, Warna Hitam tahun 2021 STNK A.n JULIATI telah digadaikan oleh Sdr. KOSIM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di daerah Mojokerto;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi MOCHAMAD NUCHAN mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 7 Putusan No.1214/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar photocopy form order;
- 1 (satu) lembar photocopy STNK mobil Mitsubishi X Pander 1.5 L Sport No. Pol : L 1649 MA;
- 2 (dua) lembar photocopy surat Somasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN memesan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5L Sport Nopol : L-1649-MA, Nosin : MK2NCLPARMJ001237, Nosin : 4A91KAB9881, Warna Hitam tahun 2021 STNK A.n JULIATI untuk disewa selama jangka bulan Juli 2022 kepada saksi MOCHAMAD NUCHAN selaku pemilik rentcar Come Java;
- Bahwa setelah saksi MOCHAMAD NUCHAN menyerahkan mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang disewanya tersebut kepada Sdr. KOSIM untuk diberikan kepada Sdr. RETNO untuk disewa oleh Sdr. RETNO secara bulanan;
- Bahwa Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN berjanji akan membayar perpanjangan atas mobil yang disewa kepada saksi MOCHAMAD NUCHAN, namun pada bulan Agustus 2022 Terdakwa tidak juga membayar uang sewa atas mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. MOCHTAR bahwa melalui facebook di group forum jual beli mobil bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5L Sport Nopol : L-1649-MA, Nosin : MK2NCLPARMJ001237, Nosin : 4A91KAB9881, Warna Hitam tahun 2021 STNK A.n JULIATI telah digadaikan oleh Sdr. KOSIM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di daerah Mojokerto;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2022 saksi MOCHAMAD NUCHAN di panggil oleh pihak kepolisian Kota Pasuruan dan baru mengetahui jika Terdakwa ditahan di polres dalam perkara penipuan;
- Bahwa jangka waktu sewa Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN terhadap mobil tersebut sejak tanggal 29 September 2021 hingga bulan Juli 2022;

Hal. 8 Putusan No.1214/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mobil milik saksi MOCHAMAD NUCHAN yang disewakan kepada Terdakwa hingga saat ini belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya. Bawa akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi MOCHAMAD NUCHAN mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan, diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Naluma Fitria Anurah Romadhan Binti (Alm) Mahmud yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan, diancam karena penggelapan;

Hal. 9 Putusan No.1214/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN memesan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5L Sport Nopol : L-1649-MA, Nosin : MK2NCLPARMJ001237, Nosin : 4A91KAB9881, Warna Hitam tahun 2021 STNK A.n JULIATI untuk disewa selama jangka bulan Juli 2022 kepada saksi MOCHAMAD NUCHAN selaku pemilik rentcar Come Java;

Menimbang, bahwa setelah saksi MOCHAMAD NUCHAN menyerahkan mobil tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang disewanya tersebut kepada Sdr. KOSIM untuk diberikan kepada Sdr. RETNO untuk disewa oleh Sdr. RETNO secara bulanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN berjanji akan membayar perpanjangan atas mobil yang disewa kepada saksi MOCHAMAD NUCHAN, namun pada bulan Agustus 2022 Terdakwa tidak juga membayar uang sewa atas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. MOCHTAR bahwa melalui facebook di group forum jual beli mobil bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X pander 1.5L Sport Nopol : L-1649-MA, Nosin : MK2NCLPARMJ001237, Nosin : 4A91KAB9881, Warna Hitam tahun 2021 STNK A.n JULIATI telah digadaikan oleh Sdr. KOSIM sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di daerah Mojokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan November 2022 saksi MOCHAMAD NUCHAN di panggil oleh pihak kepolisian Kota Pasuruan dan baru mengetahui jika Terdakwa ditahan di polres dalam perkara penipuan;

Menimbang, bahwa jangka waktu sewa Terdakwa NALUMA FITRIA ANURAH ROMADHAN terhadap mobil tersebut sejak tanggal 29 September 2021 hingga bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa mobil milik saksi MOCHAMAD NUCHAN yang disewakan kepada Terdakwa hingga saat ini belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya. Bahwa akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi MOCHAMAD NUCHAN mengalami kerugian sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal. 10 Putusan No.1214/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat secara meluas;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MOCHAMAD NUCHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Naluma Fitria Anurah Romadhan Binti (Alm) Mahmud tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 11 Putusan No.1214/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar photocopy form order;
- 1 (satu) lembar photocopy STNK mobil Mitsubishi X Pander 1.5 L Sport No. Pol : L 1649 MA;
- 2 (dua) lembar photocopy surat Somasi;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH., selaku Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., dan Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Arie Zaky Prasetya, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconverence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.,